



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 9, Nomor 1, Desember 2025

Artikel diterbitkan 30 Desember 2025, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v9i1.2673>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**EKSISTENSI *RISALAH AL-QADHA* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN**

Ema Rahmawati, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: ema.rahmawati@unpad.ac.id

Rai Mantili, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: rai@unpad.ac.id

Revi Inayatillah, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: revi.inayatillah@unpad.ac.id

ABSTRAK

Agama Islam merupakan *rahmatan lil alamin* yang berarti rahmat bagi semesta alam. Islam mengatur pula semua sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan antar manusia terkait dengan permasalahan atau sengketa harus diselesaikan dengan cara yang terbaik. Islam mengaturnya dalam Al Quran dan Hadits, dan dalam perkembangannya terdapat Prinsip atau *Risalah Al Qadh* yang termasyhur yang dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab R.A. Penulisan artikel ini ditujukan untuk menemukan bagaimana eksistensi prinsip-prinsip *dalam Risalah Al Qadh* dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Indonesia, serta lebih lanjut menentukan peluang dan tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Risalah Al Qadh* dalam Hukum Acara Perdata khususnya di Pengadilan Agama di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa, pertama, *Risalah Al Qadh* adalah sangat relevan dan diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Indonesia, yang terbukti diadopsi dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama, khususnya Perma No. 14/2016 yang dapat dianggap sebagai kodifikasi modern dari *Risalah Al Qadh*, yang merupakan transformasi dari filosofi hukum ke teknis-yuridis. Kedua, terdapat peluang yang signifikan untuk mengembangkan penyelesaian sengketa bisnis Syariah yang lebih efektif dengan konsisten mengimplementasikan *Risalah Al Qadh*, walaupun dengan tantangan tersendiri terkait dengan hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah yang jumlahnya masih terbatas di Pengadilan Agama Indonesia.

Kata kunci: hukum acara perdata; pengadilan agama; penyelesaian sengketa; *Risalah Al-Qadh*; sengketa ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Islam is rahmatan lil alamin, meaning mercy for the universe. Islam regulates all aspects of human life, including relationships between humans. Interhuman relationships related to problems or disputes must be resolved in the best method. Islam regulates this in the Quran and Hadith, and in its development, there is the famous Principle or Risalah Al Qadh put forward by Caliph Umar bin Khattab R.A. The writing of this article is aimed at discovering how the principles of Risalah Al Qadh exist in the resolution of Sharia Economic disputes in Religious Courts in Indonesia, as well as further determining the opportunities and challenges in implementing the principles of Risalah Al Qadh in Civil Procedure Law, especially in Religious Courts in Indonesia. This research was conducted with a normative juridical approach that is descriptive analytical in nature. Based on the research results, it is concluded that, first, the Risalah Al Qadh is very relevant and implemented in the resolution of Sharia economic disputes in Indonesia, which is proven to be adopted in the Civil Procedure Law in the Religious Courts, especially Perma No. 14/2016 which can be considered as a modern codification of the Risalah Al Qadh, which is a transformation from legal philosophy to technical-juridical. Second, there is a significant opportunity to develop a more effective resolution of Sharia business disputes by consistently implementing the Risalah Al Qadh, although with its own challenges related to the limited number of certified Sharia Economic judges in the Indonesian Religious Courts.

Keywords: civil procedure; dispute settlement; religious court; *Risalah Al-Qadh*; sharia economic dispute.

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang memiliki prinsip sebagai *Rahmatan Lil' Alamin*, yang artinya merupakan rahmat atau kasih sayang bagi semesta alam, bukan hanya rahmat untuk manusia semata, melainkan bagi seluruh makhluk alam di semesta alam. Agama Islam merupakan suatu tuntunan atau pedoman menuju keselamatan, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum Islam. Salah satu dari banyak ayat yang menyatakan dalil tersebut, antara lain sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat Al- Qur'an, antara lain, berikut ini:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 185 (QS 2:185), yang artinya sebagai berikut:

"Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil)."

Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 16 (QS 5:16), yang artinya sebagai berikut:

"Dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus".

Menurut KH. Abdul Muchith Muzadi, bahwa Islam *Rahmatan Lil'Alamiin* merupakan konsep yang komprehensif dan holistik, di dalamnya terdapat nilai persaudaraan, perdamaian dan kebijaksanaan yang mudah diterima oleh masyarakat ketika disebarkan oleh para *mubalighin* (penyebarkan dan pembawa agama) baik melalui ustadz, ulama dan habib di Indonesia.¹ Sebagai suatu pedoman, petunjuk dan *rahmatan lil'alamin*, agama Islam mengatur pula semua sendi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* juga dapat ditemui dalam aspek muamalah, sebagai berikut:²

"Islam is Rahmatan Lil'alamiin, which means Islam is grace for all human, hence every principle in Islam provides benefit for human. Guidance of human relation named as muamallah, including guidance in economic activity."

Salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang sulit untuk dielakkan sebagai makhluk sosial adalah adanya sengketa atau perselisihan atau permasalahan. Islam menghendaki adanya perdamaian atau penyelesaian atas permasalahan atau perselisihan atau sengketa tersebut dengan cara yang terbaik dan penuh kemaslahatan atau dikenal dengan *Islāh*.

Dijelaskan bahwa *Islāh* dimaknai perdamaian dalam konteks konflik yakni, perintah mendamaikan dua orang yang berkonflik harus dengan cara yang adil dan tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik. *Islāh* juga digunakan Al-Quran dalam kaitannya untuk mendamaikan rumah

¹ Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nadhatul Ulama*, Penerbit Khalista, Surabaya, 2006, hlm. 1 dalam Muhammad Nur Jamaluddin, "Wujud Islam Rahmatan Lin Alamin dalam Kehidupan Berbangsa di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, Desember 2020, hlm. 272.

² Ema Rahmawati dkk., "Implementation of Small Claim Procedure in Settlement of Sharia Capital Market Dispute: an Effort to Create Legal Certainty and Its Challenges", *Proceeding of 1st International on Recent Innovations (ICRI 2018)*, 2020, hlm. 1068.

tangga sehingga terhindar dari konflik keluarga. *Islāh* dimaknai pula sebagai upaya menciptakan perdamaian dengan mencegah terjadinya konflik sehingga kedua belah pihak tidak terlibat perselisihan, termasuk di dalamnya mengupayakan mencari solusi yang bisa menguntungkan kedua pihak yang hendak berkonflik, serta mempererat *ukhuwah islamiyah*.³ Salah satu media atau lembaga dalam menyelesaikan masalah atau konflik tersebut dikenal dengan lembaga peradilan. Lembaga peradilan dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik sudah ada sejak lama, termasuk dalam perkembangan peradaban Islam. Islam yang tumbuh dan berkembang di segala aspek kehidupan menjadikan lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga untuk mewujudkan perdamaian dan *ukhuwah Islamiyah*.

Sejarah telah membuktikan bahwa peradilan telah ada dan dikenal sejak masa silam, yang berlaku terhadap semua bangsa yang ada di dunia ini, karena ia merupakan tugas suci yang dapat menegakkan keadilan, mencegah kezaliman, menyampaikan yang hak dan mencegah kebathilan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran, serta menegakkan *Islāh* di antara umat manusia.⁴ Terkait dengan sistem dan lembaga peradilan, sudah sejak berabad lalu dikenal suatu prinsip-prinsip peradilan dalam Islam yang sangat termahsyur yang dikenal secara umum sebagai "*Risalah Al-Qadha*". *Risalah Al-Qadha* ini mengandung berbagai prinsip peradilan yang sesuai dengan konsep Islam sebagai Rahmatan Lil'alamin. Konsep-konsep dalam *Risalah Al-Qadha* ini diperkenalkan oleh salah satu Khulafaur Rasyidin Ke-2, yaitu Umar Bin Khattab r.a. *Risalah Al-Qadha* telah menunjukkan peradaban dan intelektualitas Islam yang sangat maju sejak Islam ada serta perkembangannya dari masa ke masa, hingga akhir zaman.

Berkaitan dengan sangat penting dan mendasarnya prinsip dalam *Risalah Al-Qadha* tersebut dalam kehidupan umat Islam, kiranya perlu kita tinjau bagaimana implementasinya dalam penyelesaian sengketa saat ini dengan pembatasan teritorial di Negara Indonesia. Adapun berkaitan dengan hal tersebut tentu merujuk pada sistem penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Penulis batasi pada bidang penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. Dipilihnya sengketa Ekonomi Syariah dalam artikel ini merujuk pada semakin kompleks dan berkembangnya transaksi Ekonomi Syariah yang selalu berpotensi terjadi permasalahan hukum untuk diselesaikan. Hal tersebut sejalan dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara/sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.

Perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana eksistensi prinsip-prinsip dalam *Risalah Al Qadh* dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa, mengadili serta memutus sengketa Ekonomi Syariah yang dapat dilihat dari berbagai aturan implementatifnya, serta lebih lanjut menentukan peluang dan tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Risalah Al Qadh* dalam Hukum Acara Perdata khususnya di Pengadilan Agama di Indonesia.

Adapun metode dalam penulisan ini adalah dilakukan berdasarkan suatu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan antara prinsip

³ Abdul Wahid Haddade, "Konsep Al-Ishlah dalam Al-Qur'an", *Jurnal Tafseer*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 13.

⁴ Ramlah, "Eksistensi Risalatul Qadha Umar Bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia di Era Reformasi", *Jurnal Nalar Fiqh Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Masyarakat*, Vol. 4, 2022, hlm. 106.

dengan regulasi implementasi antara *Risalah Al-Qadha* di dalam hukum nasional di Indonesia. Spesifikasi penelitian ini merupakan deskriptif analitis, dengan menganalisis data secara yuridis kualitatif dengan mengaitkan analisis antara *Risalah Al-Qadha* dengan Hukum Acara Peradilan Agama terkait sengketa/perkara Ekonomi Syariah.

Sebelumnya telah terdapat berbagai artikel yang dipublikasikan dengan penelitian sejenis, akan tetapi tentunya terdapat perbedaan atau originalitas. Adapun artikel sebelumnya yang telah dipublikasikan antara lain adalah Eksistensi *Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab* dan Relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia di Era Reformasi oleh Ramlah⁵, Eksistensi *Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab* dan Relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia pada Era Reformasi oleh Al Husni⁶, serta Tadarus *Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab (Kajian Asas Peradilan Perdata Islam)* yang dipublikasikan oleh Ahmad Z. Anam seorang Hakim Pengadilan Agama⁷. Adapun perbedaan mendasar dari penulisan ini adalah, dalam penulisan ini lebih menitikberatkan pada sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama yang merupakan salah satu perluasan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia. Lebih lanjut lagi terdapat publikasi ilmiah berjudul *Hakim Menurut Risalah Alqaha Umat Bin Khottob dan Hukum Acara* oleh Salasabila Lubis, yang lebih menekankan kepada pedoman prinsip dan tugas hakim, yang tentu berbeda dengan penulisan ini.⁸ Lebih lanjut, penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh Zulhamdi Adnan dkk. terkait dengan *Existence of Risalatul Qadha Umar Bin Khattab in the Islamic Judicial System Indonesia*. Penelitian ini menitikberatkan peranan *Risalah Al Qadha* sebagai bentuk ijtihad Ummar Bin Khattab, sementara Penulisan ini menitikberatkan pada relevansi *Risalah Al Qadha* dalam penyelesaian sengketa/perkara Ekonomi Syariah saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini penelitian yang dituangkan penulisan artikel ini berjudul: “Eksistensi *Risalah Al-Qadha* Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan”

PEMBAHASAN

Eksistensi *Risalah Al-Qadha* dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Risalah Al-Qadh

Islam meliputi segala perkara semesta alam. Dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, Islam juga mengatur bagaimana manusia harus saling bersikap adil dan berdamai atau menyelesaikan sengketa diantara sesama manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai ayat Al-Qur'an diantaranya adalah Q.S. Hujurat ayat 9 (Q.S. 49:9), yang berbunyi:

”Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zhalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zhalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah

⁵ Ramlah, *Loc Cit.*

⁶ Al Husni, “Eksistensi *Risalah Al-Qadha Umar bin Khattab* dan Relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia pada Era Reformasi”, *Jurnal Al-Risalah (JISH)*, Vol. 13, No. 1, 2013.

⁷ Ahmad Z. Anam, “Tadarus *Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab (Kajian Asas Peradilan Perdata Islam)*”, Mahkamah Agung RI, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tadarus-risalah-al-qadha-umar-ibn-khattab-oleh-ahmad-z-anam-17-11> diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

⁸ Salsabila Lubis, “Hakim Menurut *Risalah Alqadha Umar Bin Khottob dan Hukum Acara*, *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antar keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Dari salah satu ayat Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9 (Q.S. 49:9) dapat diambil perintah, pelajaran dan hikmah, bahwa sesungguhnya mendamaikan orang-orang mukmin yang berperang atau bersengketa merupakan suatu perintah. Mendamaikan antara keduanya dengan adil dan berlaku dengan adil, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dalam kaitannya dengan perintah untuk melakukan perdamaian, maka terdapat relevansi kuat antara perintah mendamaikan, peradilan yang adil dan bagaimana cara mendamaikan dalam suatu peradilan, khususnya terkait dengan *Risalah Al-Qadha* yang menjadi objek pembahasan utama dalam artikel ini.

Pembahasan dalam artikel ini kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan *Risalah Al-Qadha* sebagai objek pembahasan dalam artikel ini. Dalam khazanah keilmuan (hukum) Islam sendiri, asas peradilan telah lama dicetuskan, kisaran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Salah satunya adalah asas atau prinsip peradilan yang termaktub dalam *Risalah Al-Qadha* Umar ibn Khattab.⁹ *Risalah Al-Qadha* ini telah menjadi suatu indikator kemajuan dan kegemilangan peradaban Islam dalam segala sendi kehidupan manusia dengan alam semesta ini. Pemerintahan Islam telah Berjaya dalam membawa keberkahan dan kemuliaan bagi umat.

Peradilan tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan Islam itu sendiri. Pada masa dinasti Khalifah Umar bin Khattab tergolong merupakan masa kemajuan pemerintahan Islam. Luasnya Islam saat itu menambah pula tugas kekhilafahan beliau serta mengalami peningkatan dalam pengelolaannya, yang memerlukan suatu peraturan baru yang belum ada sebelumnya, untuk diterapkan di bidang pemerintahannya terutama di bidang peradilan. Terdapatnya peraturan baru dalam bidang peradilan tersebut menunjukkan bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.¹⁰

Risalah Al-Qadha merupakan suatu surat yang merupakan instruksi dari Umar bin Khattab kepada para hakim, khususnya Abu Musa al-Asy'ari tentang bagaimana beretika dalam pengadilan dan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang hakim. Risalah ini mempunyai nilai yang sangat tinggi dan dijadikan rujukan sebagai sumber hukum di bidang peradilan oleh kaum Muslimin. Adapun secara garis besar isi dari *Risalah Al-Qadha* adalah sebagai berikut:¹¹

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari Umar Amirul Mukminin kepada Abdullah ibn Qais, mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan-Nya atas engkau dan berkat serta rahmat-Nya. Adapun kemudian daripada itu, maka:

- a. Sesungguhnya menyelesaikan perkara itu adalah fardhu yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti.
- b. Pahamiilah apabila diajukan kepadamu suatu perkara dan putuslah apabila telah jelas (kedudukannya) karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa

⁹ Ahmad Z. Anam, *Loc. Cit.*

¹⁰ Ramlah, *Op.Cit.*, hlm. 107.

¹¹ *Idem*, hlm. 108-110.

pelaksanaannya. Menurut Ahmad Z. Anam terdapat makna bahwa “jika perkara diajukan kepadamu, karena sesungguhnya pernyataan tentang suatu kebenaran tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi).¹²

- c. Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu dan yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu.
- d. Bukti itu (wajib) atas penggugat (penuduh) sementara itu sumpah itu wajib atas pihak yang menolak (gugatan/tuduhan). Menurut Ahmad Z. Anam terdapat makna bahwa pembuktian dibebankan kepada yang mendalilkan hak, adapun sumpah dibebankan kepada yang mengingkarinya.¹³
- e. Diperbolehkan mengadakan perdamaian di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- f. Barangsiapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada ditempatnya atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikannya maka berilah haknya itu, akan tetapi apabila ia tidak mampu membuktikannya maka ia berhak mengkalihkannya karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi. Ahmad M. Nazam dalam kata lain mengungkapkan bahwa “Barangsiapa mendalilkan hak yang belum jelas atau sesuatu yang jelas, maka (jika bukti-bukti yang diajukan belum terkumpul) berikanlah ia waktu (penundaan pemeriksaan). Jika ia dapat mengajukan bukti-bukti tersebut, maka berikanlah haknya. Jika ia tidak dapat mengajukan bukti, maka engkau bebas memberikan putusan padanya. Karena pemberian waktu yang ditentukan (penundaan) itu adalah sebaik-baiknya penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar.”¹⁴
- g. Janganlah sekali-kali menghalang-halangi kepadamu suatu keputusan yang telah engkau jatuhkan hari ini kemudian engkau tinjau kembali lalu engkau memperoleh petunjuk.¹⁵ agar engkau kembali kepada kebenaran karena sesungguhnya kebenaran itu (harus) didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apapun sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus bergelimpang dalam kebathilan.
- h. Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang yang pernah dijatuhi hukuman had¹⁶ atau orang yang diragukan asal usulnya karena sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti atau sumpah-sumpah.
- i. Pahamiilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

¹² Ahmad Z. Anam, *Loc. Cit.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hukuman had adalah hukum jilid atau dera.

Pergunakanlah Qiyas terhadap perkara tersebut.¹⁷ Kemudian bandingkanlah perkara itu dan perhatikanlah perkara yang serupa (hukumnya dengan perkara-perkara itu), kemudian pegangilah mana (hukum) yang menurut pendapatmu lebih diridhai Allah dan lebih mendekati kebenaran.

- j. Hindarkanlah dirimu dari marah, fikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap keras pada waktu menghadapi mereka karena memutuskan perkara di tempat yang benar adalah termasuk pekerjaan yang dipahalai oleh Allah SWT dan membawa nama baik. Maka barangsiapa memurnikan niatnya dengan mencari kebenaran walaupun merugikan diri sendiri, maka Allah SWT akan memberikannya kecukupan dan barangsiapa berlagak (memiliki keahlian) yang tidak ada pada dirinya, maka pasti Allah SWT akan membuka rahasia kejelekannya itu, karena sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerima amal dari hambaNya kecuali amal yang didasari dengan ikhlas. Lalu bagaimanakah persangkaanmu terhadap pahala dari Allah SWT, baik yang akan segera diberikan maupun yang berada dalam pembendaharaan rahmat-Nya.
Wassalamualaikum Warahmatullah”.

Berdasarkan uraian diatas, telah dijelaskan apa itu *Risalah Al-Qadha* yang diajukan oleh Khalifah Umar bin Khatthab terkait sistem peradilan di masa pemerintahannya. Apabila dianalisis risalah tersebut merujuk pada pedoman beracara di lembaga peradilan yang direformasi oleh beliau. Reformasi tersebut berkaitan erat dengan berbagai hal pokok, antara lain, sebagai berikut:

- a. Peradilan atau mengadili merupakan suatu hal yang kewajiban yang ditetapkan dan sunnah yang wajib diikuti.
- b. Perkara harus dapat dieksekusi.
- c. Wajibnya persamaan dimata hukum.
- d. Asas-asas dalam pembuktian.
- e. Adanya upaya perdamaian dalam perkara.
- f. Perlunya skorsing (penundaan sidang) dalam suatu kondisi tertentu.
- g. Adanya upaya hukum atau peradilan ulangan, terutama apabila ada bukti baru.
- h. Prinsip dalam memberika kesaksian.
- i. Mempergunakan Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam menyelesaikan perkeara, dan menggunakan Qiyas apabila dibutuhkan.
- j. Hakim atau pemeriksa perkara atau penegak hukum wajib dalam keadaan terbaik dan amanah.
- k. Dengan ditegakkannya peradilan yang baik, insyaAllah akan diberkahi dengan kebesaran rahmat Allah SWT.

Hukum Acara Perdata Dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Pembahasan mengenai Hukum Acara Perdata erat kaitannya dengan pembahasan mengenai Negara Indonesia sebagai negara hukum. Kerangka suatu negara hukum tersebut dilandaskan

¹⁷ Ahmad Z. Anam, *Loc.Cit.*

berdasarkan Pancasila, penegakan hukum merupakan suatu bentuk manifestasi dari konsep yuridis formal negara hukum. Salah satu perwujudan dari negara hukum Pancasila adalah adanya penegakan hukum, yaitu suatu proses merealisasikan atau mengkonkritkan hukum tersebut dalam suatu kenyataan hukum. Oleh karena itu, berbicara mengenai penegakan hukum maka selain eksistensi hukum materil, dibutuhkan pula suatu hukum formil atau dikenal dengan hukum acara, yang dalam pembahasan dalam artikel ini dibatasi dalam lapangan hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara lembaga peradilan. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkret lagi dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusan tersebut.¹⁸ Definisi lain menyatakan bahwa hukum acara perdata disebut juga hukum formil, yaitu kesemua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil.¹⁹

Berdasarkan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, dikenal lembaga peradilan yang memiliki kewenangan secara absolut (mutlak) dan kewenangan secara nisbi (relatif) yang dalam proses penegakkan hukum memiliki aturan main secara prosedural.²⁰ Membahas mengenai kekuasaan kehakiman, sesuai Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (“UU Peradilan Agama”),²¹ yang dalam terdapat perluasan kewenangan Pengadilan Agama, salah satunya terkait tugas dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari’ah.²²

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya memiliki peranan yang strategis. Dijelaskan bahwa kewenangan Peradilan/Pengadilan Agama pada dasarnya sangat berhubungan erat dalam pelaksanaan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), demikian sejak munculnya teori *receptie* produknya Snouck Hurgronje²³, kompetensi Peradilan

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata*”, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 2.

¹⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*”, Cetakan VIII, CV Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 1.

²⁰ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati, “Penerapan Rekonvensi sebagai Hak Istimewa Tergugat dalam Perkara Perseraian (Talak) di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 301.

²¹ *Ibid.*

²² Pasal 49 UU Pengadilan Agama.

²³ Daniel S. Lev, “*Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan, (Terjemahan) Nirwo dan AE. Priyono*”, LP3SP, Jakarta, 1990, hlm. 424. Dalam Endang Hadrian dan Hoirullah, “*Hukum Acara Pengadilan Agama (Teori dan Praktik)*”, Cetakan Ke-1, Rajawali Press, Depok, 2024, hlm 17.

Agama pernah dibatasi tidak lagi menangani waris karena dianggap belum menjadi hukum adat. Berdasarkan pengaruh teori tersebut, kompetensi Peradilan Agama hanya diperkenankan untuk menangani masalah perceraian, nafkah, talak dan rujuk. Namun demikian seiring perkembangan regulasi dan politik hukum, terdapat perluasana secara bertahap terhadap kompetensi Peradilan Agama.

Dalam perkembangan terakhir, Penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 tersebut. Lebih lanjut lagi dalam Penjelasan Pasal 49 huruf I UU Peradilan Agama dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi bank sya’riah, lembaga keuangan mikro sya’riah, asuransi sya’riah, reasuransi sya’riah, reksadana sya’riah, obligasi sya’riah dan surat berharga berjangka menengah sya’riah, sekuritas sya’riah, sekuritas sya’riah, pembiayaan sya’riah, pegadaian sya’riah, dana pensiun lembaga keuangan sya’riah dan bisnis sya’riah. Lebih lanjut lagi, Pasal 54 UU Peradilan Agama, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU Peradilan Agama. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, pada prinsipnya, berlaku hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup peradilan umum, kecuali telah diatur secara khusus dalam UU Peradilan Agama. Dengan demikian, ketika hukum acaranya berlaku, maka termasuk pula berlakunya prinsip atau asas yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata.

Relevansi *Risalah Al-Qadha* dengan Hukum Acara Perdata dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Peradilan merupakan suatu bidang kajian fikih sebagai hasil upaya maksimal yang digali dan dirumuskan oleh para fakih dari *nash tasyri’*.²⁴ Keberadaan lembaga peradilan itu sendiri tidak terlepas dari unsur-unsur yang melekat di dalamnya. Muhammad Salam Madzkur merumuskan unsur-unsur peradilan dengan istilah rukun qadha, menurutnya rukun qadha itu terdiri atas hakim, hak, penggugat, tergugat dan hukuman/putusan.²⁵

Risalah Al-Qadha yang sudah ditetapkan lebih dari 14 abad yang lalu merupakan suatu ketetapan dalam menjalankan peradilan yang islami sesuai dengan Al Qur’an dan Hadits. Mengingat Islam adalah *rahmatan lil’alamiin*, maka Islam rahmat dan berkah Islam meliputi semesta alam dan tidak terikat oleh waktu, yang salah satunya ditunjukkan dengan prinsip *Risalah Al-Qadha* ini. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah yang merupakan perluasan kewenangan dari peradilan agama, maka kiranya perlu ditelaah bagaimana relevansi dan eksistensi dari *Risalah Al Qadha* tersebut dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Indonesia, khususnya terkait dengan

²⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 1, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 4.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

berbagai aturan dan prinsip atau asas yang berlaku dalam hukum acara perdata dalam sengketa ekonomi Syariah.

- a. Peradilan atau mengadili merupakan suatu hal yang kewajiban yang ditetapkan dan sunnah yang wajib diikuti.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Peradilan Agama, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukannya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya *jo*. Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

- b. Perkara harus dapat dieksekusi. Seperti telah disampaikan sebelumnya, suatu putusan merupakan unsur penting dalam peradilan. Prinsip ini merupakan hal yang sangat penting, mengingat tujuan dari penyelesaian sengketa adalah mengakhiri sengketa. Dalam artian, setiap apa yang diputuskan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, harus dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait.²⁶ Hukum Acara Perdata mengatur bagaimana suatu putusan wajib dilaksanakan atau dieksekusi oleh para pihak yang bersengketa, dengan mekanisme atau prosedur eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata.

- c. Wajibnya persamaan dimata hukum. Persamaan dimata hukum merupakan prinsip utama dalam negara hukum²⁷ yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 mengatur hal tersebut dengan menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal tersebut sejalan dan menurun pada prinsip dalam Hukum Acara di Pengadilan Agama. Sesuai Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU Peradilan Agama *jo*. Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-sekerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

- d. Asas-asas dalam pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses pemeriksaan perkara. Melalui proses atau prosedur pembuktian inilah dalil-dalil masing-masing pihak berperkara atau berselisih diuji dalam persidangan. Hakim harus secara bijak dan adil dalam memberikan beban pembuktian kepada para pihak yang bersengketa. *Risalah Al-Qadha* menetapkan bahwa pembuktian dibebankan kepada yang mendalihkan hak, adapaun sumpah dibebankan kepada yang mengingkarinya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 163 HIR, yang pada prinsipnya mengatur bahwa “barang siapa yang ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.” Secara ringkas

²⁶ Sesuai Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Lebih lanjut lagi, suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.

²⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

- menurut Yahya Harahap, siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya dan siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan dimaksud.²⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan prinsip yang telah ditetapkan dalam *Risalah Al-Qadha* tersebut sangat relevan dan diimplementasikan dalam Hukum Acara Perdata, yang berlaku pula dalam hukum acara di Pengadilan Agama.
- e. Adanya upaya perdamaian dalam perkara. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Islam sangat menghendaki adanya perdamaian. *Islāh* dimaknai perdamaian dalam konteks konflik yakni, perintah mendamaikan dua orang yang berkonflik harus dengan cara yang adil dan tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik. Hakim wajib mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berkonflik. Walaupun demikian, perdamaian itu haruslah dalam konteks sesuatu yang dihalalkan dan bukan yang diharamkan. Pasal 56 ayat 2 UU Peradilan Agama jo. Pasal 10 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur pula bahwa dalam penyelesaian sengketa tidak tertutup kemungkinan usaha perdamaian. Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR ayat (1), yang mengatur bahwa “jikalau pada hari pemeriksaan yang tertentu, kedua belah pihak menghadap, hendaklah Pengadilan Negeri, dengan pembicaraan ketua, mencoba memperdamaikan mereka.”. Lebih lanjut lagi, Mahkamah Agung mengatur secara teknis dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
 - f. Perlunya *skorsing* (penundaan sidang) dalam suatu kondisi tertentu. Dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat (4) HIR /Pasal 186 ayat (4) Rbg yang juga berlaku dalam penyelesaian sengketa Syariah di Pengadilan Agama, diatur mengenai penundaan sidang dalam kondisi tertentu. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa: 1) jika suatu perkara tidak sapat diselesaikan pada hari persidangan pertama yang diterapkan untuk memeriksanya, maka lanjutan pemeriksaan itu diundurkan sampai hari persidangan yang lain yang sedapat-dapatnya tidak berapa lama kemudian dan demikian pun seterusnya, 2) pengunduran itu harus diberitahukan dalam persidangan dihadapan kedua belah pihak dan kepada mereka keputusan itu berlaku sebagai panggilan, 3) Jika dari antara pihak-pihak yang menghadap pada hari persidangan pertama, ada satu pihak yang tidak datang di persidangan kemudian, yang setelah itu pengunduran lain diperintahkan, hendaklah ketua Pengadilan Negeri menyuruh memberitahukan kepada pihak itu hari mana lanjutan pemeriksaan perkara akan berlaku, 4) pengunduran tidak boleh diberi atas permintaan kedua pihak, juga tidak boleh diperintahkan Pengadilan Negeri karena jabatannya, melainkan dalam hal yang teramat perlu.
 - g. Adanya upaya hukum atau peradilan ulangan, terutama apabila ada bukti baru. Dalam hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama yang tunduk pada hukum acara perdata umum, mengenal adanya upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud adalah upaya hukum biasa yang dikenal berupa banding, Peradilan ulangan umumnya dikenal sebagai banding dalam artian khusus. Secara umum upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa, yaitu banding,

²⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 523.

- kasasi dan *verzet*, serta upaya hukum istimewa yang terdiri dari peninjauan kembali dan *arden verzet*.
- h. Prinsip dalam memberikan kesaksian. Dalam pemeriksaan perkara sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, tunduk pada hukum acara perdata secara umum. Berdasarkan hukum acara perdata, dikenal saksi sebagai salah satu alat bukti dalam sistem pembuktian. Oleh karena itu, kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan. Terdapat prinsip bahwa saksi itu adalah orang yang mendengar, melihat, menyaksikan dan mengalami langsung suatu peristiwa, sehingga tidak diperbolehkan untuk mempersaksikan diluar itu atau dikenal dengan prinsip *testimonium de auditu*. *Testimonium de auditu* merupakan kesaksian yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian yang didengar dari orang lain.²⁹
- i. Mempergunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menyelesaikan perkara, dan menggunakan Qiyas apabila dibutuhkan. Al Quran dan As Sunnah merupakan sumber hukum dalam hukum Islam, oleh karena itu, dalam memutuskan suatu perkara, bersumber pada hukum Al Quran dan As-Sunnah, serta apabila dibutuhkan mempergunakan Qiyas. Dijelaskan bahwa apabila hukum suatu perkara kurang jelas di dalam Al Quran dan As-Sunnah, kemudian selanjutnya adalah membandingkan permasalahan tersebut dengan permasalahan hukum yang serupa, maka diambil mana yang lebih mirip dengan kebenaran.³⁰ Metode demikian dalam lalu lintas hukum dikenal sebagai metode penemuan hukum.
- j. Hakim atau pemeriksa perkara atau penegak hukum wajib dalam keadaan terbaik dan amanah. Dalam memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan Agama, termasuk perkara ekonomi syariah, sejalan pula dengan kode etik hakim yang amanah dalam menjalankan tugasnya. Dijelaskan bahwa Hakim dilarang memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak, memberikan keadilan, mendengar kedua belah piha (*audi et altera partem*), berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas, bertanggung jawab, disiplin, rendah diri serta bersikap profesional.³¹
- k. Dengan ditegakkannya peradilan yang baik, InsyaAllah akan diberkahi dengan kebesaran rahmat Allah SWT. Harapan akan diberkahi dan dirahmati Allah juga tergambar dalam irah-irah dalam suatu putusan. Makna yang terkandung dalam irah-irah tersebut antara lain bahwa setiap putusan harus memenuhi keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, dengan demikian berkah dan rahmat Allah SWT akan menyertai.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat tergambar bagaimana *Risalah Al-Qadh* menjadi fondasi pula dalam pengaturan dan praktik penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, termasuk dalam perkara sengketa Syariah. Dalam implementasi penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah, Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ("Perma No. 14/2016"). Diterbitkannya Perma No. 14/2016 tersebut merupakan

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 138.

³⁰ H.M. Fauzan, "*Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*", Edisi Kedua, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hlm 95-96.

³¹ Aden Rosadi, "*Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*", Cetakan Pertama, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2018, hlm 104-105.

jawaban atas tantangan penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah yang membutuhkan penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Perma tersebut mengatur beberapa hal yang cukup penting, antara lain: a) tata cara pemeriksaan perkara dengan acara sederhana, b) segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili, c) tata cara pemeriksaan perkara dengan acara biasa, d) tata cara pemeriksaan sengketa ekonomi syariah, e) pemilihan majelis hakim, f) upaya damai yang mengadu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma No. 1/2016), g) pembuktian, i) pelaksanaan putusan, j) ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Perma No. 14/2016 tersebut, k) sebelum jumlah hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah ("Perma No. 5/2016"), dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional Ekonomi Syariah.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam Perma No. 14/2016 tersebut, kiranya dapat dianalisis relevansinya dengan prinsip-prinsip *Risalah Al-Qadha* sebagai berikut:

- a. Prinsip persamaan hak di mata hukum (*equity Before the Law*). Perma No. 14/2016 tersebut mengimplementasikan bagaimana prosedur acara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan menjamin hak setiap yang melakukan kegiatan menurut prinsip syariah dan memiliki sengketa.
- b. Kepastian hukum yang diamanatkan oleh Umar bin Khattab RA mengenai kewajiban untuk memahami suatu perkara, yang mana diterbitkannya Perma No. 14/2016 tersebut Adalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum.
- c. Adanya perdamaian (*Shulhu*) diakomodir di dalam Pasal 10 Perma No. 14 Tahun 2016 *jo.* Perma No. 1/2016.
- d. Menggali kebenaran oleh hakim sangat dianjurkan dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk di dalam Pasal 15 Perma No. 14/2016 yang mewajibkan hakim untuk selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- e. Penyelesaian sengketa yang efektif tergambar pula dalam ketentuan terbukanya pemeriksaan dengan gugatan sederhana sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Perma No. 14/2016.
- f. Prinsip dan pembuktian dan kesaksian sebagaimana terdapat dalam *Risalah Al-Qadha*, juga diatur di dalam Pasal 11 Perma No. 14/2016.
- g. Putusan harus dapat dilaksanakan sebagaimana diamanahkan di dalam *Risalah Al-Qadha* juga diatur di dalam Pasal 13 Perma No. 14/2016.
- h. Ketentuan bahwa hakim harus dalam keadaan terbaik dan amanah juga diimplementasikan di dalam Pasal 14 ayat (2) Perma No. 14/2016 *jo.* Perma No. 5/2016 dengan mensyaratkan bahwa hakim pemeriksa dalam perkara Ekonomi Syariah haruslah hakim yang kompeten, terbaik dan amanah sehingga perlu memiliki sertifikasi Ekonomi Syariah, atau sebelum jumlah Hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah terpenuhi, maka dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional Ekonomi Syariah.

Dalam salah satu contoh praktiknya, Pengadilan Agama mengimplementasikan beberapa prinsip dalam *Risalah Al-Qadha*, antara lain sebagaimana terdapat dalam Perkara dalam sengketa pembiayaan Akad Al-Murabahah yang diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 14/Pdt.G/2022/PS.Pst tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriyah (30 Maret 2022) antara debitor dan PT Bank Syariah Indonesia. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar memberikan pertimbangan mendalam dan merujuk pada kaidah ekonomi syariah yang diatur di dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim didasarkan pada kaidah ekonomi syariah yang mendalam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan apabila diperlukan merujuk pula pada *Qiyas*. Hal tersebut menjadi pedoman yang wajib dipegang teguh oleh para hakim di Pengadilan Agama di Indonesia. Sebagai contoh praktik lainnya adalah sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg tanggal 07 Jummadil Awal 1441 Hijriyah (21 Desember 2020) dalam perkara Ekonomi Syariah antara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dan debitornya. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memberikan pertimbangan yang bijaksana dalam menilai gugatan atas dasar akad pembiayaan Mudharabah. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tergugat sebagai debitor tidak diketahui keberadaaan para pengurusnya. Majelis Hakim juga memberikan nasihat kepada penggugat (kreditor) dan mengkhawatirkan apabila diputus akan menjadi preseden yang kurang baik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang tujuannya tentu saja kemaslahatan bersama

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya prinsip-prinsip *Risalah Al-Qadha* sangat relevan dengan Hukum Acara Perdata dalam perkara/sengketa Ekonomi Syariah. Prinsip-prinsip tersebut terimplementasikan atau diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata, termasuk aturan implementatif di dalam Perma No. 14/2016. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa Perma No. 14/2016 *jo.* Hukum Acara Perdata merupakan suatu kodifikasi modern dari *Risalah Al Qadha* yang telah dikemukakan ribuan tahun yang lalu, di dalam hukum positif Indonesia. Hal tersebut menunjukkan transformasi hukum dalam *Risalah Al-Qadha* ke dalam suatu peraturan teknis-yuridis dalam hukum nasional yang mengandung makna prinsip-prinsip *Risalah Al-Qadha*.

Peluang dan Tantangan Implementasi *Risalah Al-Qadha* Dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Risalah Al-Qadha* sangat relevan dan diimplementasikan dalam hukum acara perdata di Pengadilan Agama, termasuk dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi Syariah. Eksistensi *Risalah Al-Qadha* dalam hukum acara perdata menunjukkan bahwa substansi penting yang diajarkan oleh Islam dalam pemeriksaan dan memutus sengketa, termasuk sengketa Syariah, masih sangat relevan dengan regulasi dan kebutuhan hingga saat ini walaupun terpaat jarak waktu lebih dari 1000 tahun.

Prospek pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah pada masa yang akan datang merupakan suatu kemajuan terutama pada pengadilan agama itu sendiri dan suatu prospek yang penuh dengan tantangan dan kepercayaan terhadap peradilan di Indonesia. Hakim Pengadilan Agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syari'ah dalam

bingkai regulasi Indonesia dan aktualisasi fiqh Islam. Penegakan hukum di bidang ekonomi Syariah tidak serta merta dimaknakan sempit, hanya menyangkung upaya hukum ketika terjadi benturan kepentingan atau masalah yang timbul, namun dimaknakan secara luas mencakup semua aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum, mulai dari pembentukan peraturan, kesadaran, substansi, sumberdaya, institusi, aspirasi dan evaluasi.³²

Peluang implementasi *Risalah Al-Qadha* dalam implementasinya di dalam pemeriksaan perkara/sengketa ekonomi syariah adalah terletak pada konsistensi penerapannya, mengingat secara regulasi terla diakomodir di dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, termasuk dalam peraturan teknis Perma No. 14/2016.

Tantangan besar dihadapi oleh Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara Syariah mengingat kemungkinan kompleksitas aspek ekonomi Syariah dan aspek hukum yang timbul dari sengketa tersebut.³³ Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan *Risalah Al-Qadha* dalam memeriksa, mengadili serta memutus sengketa/perkara Ekonomi Syariah di Indonesia adalah terkait dengan Hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah.

Masalah tersebut merujuk pada data Balai Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hakim yang mengikuti Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia kurang lebih sekitar 750 (tujuh ratus lima puluh). Dengan Satker PA/MS di seluruh Indonesia, maka dibutuhkan minimal 1.236 (seribu dua ratus tiga puluh enam) hakim dengan masing-masing 1 (satu) majelis setiap satkernya, bahkan apabila menginginkan formasi ideal, harus minimal terdapat 2 (dua) Majelis setiap satkernya dengan jumlah total hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah kurang lebih 2.471 (dua ribu empat ratus tujuh puluh satu) hakim dari total 2.980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) hakim di seluruh tingkatan Pengadilan Agama. Ini artinya, secara rasio baru 30% kuota hakim bersertifikasi ekonomi syariah dari jumlah ideal di seluruh Indonesia.³⁴

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa, pertama, *Risalah Al Qadha* adalah sangat relevan dan diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, yang terbukti diadopsi dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama, khususnya Perma No. 14/2016 yang dapat dianggap sebagai kodifikasi modern dari *Risalah Al Qadha*, yang merupakan transformasi dari filosofis hukum ke teknis-yuridis. Kedua, terdapat peluang yang signifikan untuk mengembangkan penyelesaian sengketa bisnis Syariah yang lebih efektif dengan konsisten mengimplementasikan *Risalah Al Qadha*, walaupun dengan tantangan tersendiri terkait dengan hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah yang jumlahnya masih terbatas di Pengadilan Agama Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu meningkatkan jumlah Hakim Pengadilan Agama yang bersertifikasi

³² Muhamad Mas'ud et.al., "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. Nomor 50 Tahun 2009", *Islamika (Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 44.

³³ Ema Rahmawati et.al, Implementation of Small Claim Procedure in Settlement of Sharia Capital Market Dispute: an Effort to Create Legal Certainty of Its Challenges, *Proceeding of the 1st International Conference of Recent Innovation (ICRI 2018)*, 2018, hlm. 1073.

³⁴ Mashudi Daud, "Model Sinergisitas Badilag dan DSN_MUI dalam Menguatkan Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia", *Journal of Economics and Development (JEnD)*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 21

Ekonomi Syariah agar terwujud penegakan peradilan agama yang sejalan dengan *Risalah Al-Qadha* dengan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nadhatul Ulama*, Penerbit Khalista, Surabaya: 2006.
- Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Simbiosis Rekatama Media, Bandung: 2018.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan, (Terjemahan) Nirwo dan AE. Priyono*, LP3SP, Jakarta: 1990.
- Endang Hadrian dan Hoirullah, *Hukum Acara Pengadilan Agama (Teori dan Praktik)*, Cetakan Ke-1, Rajawali Press, Depok: 2024.
- H.M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*, Edisi Kedua, Penerbit Kencana, Jakarta: 2005.
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 1, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor: 2011.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VIII, CV Mandar Maju, Bandung: 1997.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta: 1998.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

Jurnal

- Abdul Wahid Haddade, "Konsep Al-Ishlah dalam Al-Qur'an", *Jurnal Tafseer*, Vol. 4 No. 1, 2016.
- Al Husni, "Eksistensi Risalah Al-Qadha Umar bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia pada Era Reformasi", *Jurnal Al-Risalah (JISH)*, Vol. 13, No. 1, 2013.
- Ema Rahmawati et.al, "Implementation of Small Claim Procedure in Settlement of Sharia Capital Market Dispute: an Effort to Create Legal Certainty af Its Challenges", *Proceeding of the 1st International Conference of Recent Innovation (ICRI 2018)*, 2018.
- Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati, "Penerapan Rekonvensi sebagai Hak Istimewa Tergugat dalam Perkara Perseraian (Talak) di Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Mashudi Daud, "Model Sinergisitas Badilag dan DSN_MUI dalam Menguatkan Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia", *Journal of Economics adn Development (JEnD)*, Vol. 1, No. 1, 2024.
- Muhamad Mas'ud et.al., "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. Nomor 50 Tahun 2009", *Islamika (Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Muhammad Nur Jamaluddin, "Wujud Islam Rahmatan Lin Alamin dalam Kehidupan Berbangsa di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, 2020.

Ramlah, “Eksistensi Risalatul Qadha Umar Bin Khattab dan Reelevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia di Era Reformasi”, *Jurnal Nalar Fiqh Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, 2022.

Salsabila Lubis, “Hakim Menurut Risalah Alqadha Umar Bin Khottob dan Hukum Acara”, *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Sumber lain

Ahmad Z. Anam, “Tadarus Risalah Al-Qadha’ Umar ibn Khattab (Kajian Asas Peradilan Perdata Islam)”, Mahkamah Agung RI, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tadarus-risalah-al-qadha-umar-ibn-khattab-oleh-ahmad-z-anam-17-11> diakses pada tanggal 27 Mei 2023.